

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

Pengertian Deposito menurut Undang-undang Nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Ketentuan pembukaan untuk deposito berjangka rupiah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Deposito sendiri dibedakan mejadi 3 macam yaitu deposito berjangka rupiah, sertifikat deposito dan deposito on call. Deposito juga merupakan bunga yang paling tertinggi diantara produk tabungan dan giro, sehinga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Dari tujuan yang dilakukan dalam penelitian di di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ketentuan dan syarat pembukaan deposito berjangka rupiah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya, yaitu nilai minimal untuk pembukaan

deposito berjangka rupiah adalah Rp. 10.000.000 baik perorangan maupun non perorangan. Adapun ketentuan lainnya yaitu :

A. Ketentuan bunga deposito berjangka rupiah per tanggal wawancara 17 Mei 2019 di Bank BRI Pahlawan Surabaya adalah sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu 1 bulan bunga yang didapat adalah 0,0475 persen
- 2) Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan bunga yang didapat adalah 0,055 persen

B. Ketentuan pembayaran bunga di Bank BRI Pahlawan Surabaya dibayarkan pada saat deposito berjangka rupiah jatuh tempo. Serta sistem pembayaran bunga deposito berjangka rupiah yang akan diberikan kepada deposan antara lain :

- 1) Dipindahbukukan ke rekening lain di Bank BRI Pahlawan Surabaya
- 2) Dikelirinkan ke rekening Bank lain

2. Dalam pembukaan deposito berjangka rupiah di Bank BRI Pahlawan Surabaya yaitu deposan harus mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito yaitu AR-01 untuk perorangan dan AR-02 untuk perusahaan atau non perorangan dan deposan menandatangani formulir yang telah diisi. Adapun contoh dari formulir AR-01 dan AR-02 dapat dilihat pada lampiran 3 dan untuk persyaratan lainnya yang harus dipenuhi deposan untuk pembukaan deposito berjangka rupiah di Bank BRI Pahlawan Surabaya antara lain yaitu :

- a. Perorangan : Identitas diri (KTP, NPWP yang masih berlaku)
- b. Lembaga atau Badan Hukum

- 1) KTP pejabat yang berwenang
- 2) Npwp
- 3) SIUP, SITU
3. Perhitungan bunga deposito berjangka rupiah. Apabila pada perhitungan bunga deposito nominal lebih dari Rp 7.500.000 maka deponan dikenakan pajak 0,2 persen. Jika nominal kurang dari Rp 7.500.000 tidak dikenakan pajak.
4. Prosedur pencairan deposito berjangka rupiah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya dengan cara pemindahbukuan. Antara lain pencairan setelah jatuh tempo, pencairan sebelum jatuh tempo, dan pencairan deposito dengan surat kuasa.
5. Perpanjangan deposito berjangka rupiah yang terbagi menjadi dua yaitu perpanjangan deposito berjangka rupiah secara otomatis dan perpanjangan deposito berjangka rupiah secara non otomatis.
6. Keuntungan yang ada di deposito berjangka rupiah antara lain yaitu perpanjangan deposito berjangka rupiah yang dapat dilakukan secara otomatis, suku bunga yang kompetitif, deponan bisa leluasa memilih jangka waktu.
7. Hambatan dari deposito berjangka rupiah yaitu :
 - a. Bila bilyet deposito hilang,
 - b. Pencairan deposito berjangka rupiah sebelum jatuh tempo
 - c. Pencairan deposito dengan surat kuasa
8. Alternatif dari deposito berjangka rupiah

a. Bila bilyet deposito hilang, maka deposan harus membuat laporan tertulis pada unit kerja saat pembukan deposito. Dengan melampiri syarat sebagai berikut :

1) Surat kehilangan dari kepolisian

2) Permintaan pengantian bilyet yang baru dan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000

3) Surat pernyataan dari deposan bahwa bilyet deposito yang hilang tidak berlaku dan ditandatangani deposan diatas materai

b. Pencairan deposito berjangka rupiah sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti dan biaya admin. Maka untuk mengatasi pencairan deposito berjangka rupiah sebelum jatuh tempo, pihak *customer service* melakukan penjelasan terhadap deposan sebelum melakukan pembukan deposito mengenai penalti dan biaya admin yang ditanggung deposan apabila mencairkan deposito berjangka sebelum jatuh tempo.

c. Pencairan deposito dengan surat kuasa dapat dilakukan apabila deposan mengalami musibah (sakit atau meninggal dunia). Maka deposan memberikan surat kuasa bermaterai kepada penerima kuasa untuk mencairkan deposito berjangka rupiah tersebut. Penerima kuasa harus menunjukkan identitas diri, surat keterangan kematian dari RT atau RW dan keterangan sakit dari rumah sakit, surat nikah apabila deposan sudah menikah dan kartu keluarga. Kemudian dihadapan petugas BRI, penerima kuasa mencantumkan dan menandatangani nama dibagian belakang asli bilyet deposito tersebut.

- d. Apabila Sistem Bristar mengalami down saat melakukan pembukaan deposito berjangka rupiah maka pihak *customer service* melakukan konfirmasi kepada pihak IT dan menunggu sampai sistem berjalan kembali.

5.2 Saran dan implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Pelaksanaan deposito berjangka rupiah di Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Pahlawan Surabaya” ada beberapa saran bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya dan implikasi penelitian untuk penulis selanjutnya yaitu :

5.2.1 Saran untuk penulis selanjutnya

Adapun saran diberikan untuk penulis selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Berikut adalah uraiannya :


1. Apabila ingin melakukan penelitian pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Pahlawan Surabaya agar melakukan penelitian dengan judul terkait seperti deposito.
2. Mengusahakan saat melakukan magang atau praktek kerja meminta pada bank terkait untuk ditempatkan sesuai dengan judul penelitian. Sehingga memudahkan saat mengerjakan tugas akhir.

5.2.2 Implikasi

Masukan yang diberikan untuk Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Pahlawan Surabaya untuk dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Melayani dengan sabar calon nasabah yang minim pengetahuan tetapi ingin membuka deposito berjangka rupiah.
2. Calon nasabah dijelaskan lebih detail tentang keuntungan dari deposito dan ketentuan bunga yang diberikan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Surabaya.
3. Sebelum pembukaan deposito berjangka rupiah sudah dijelaskan tentang kerugian yang didapat atau pinalti. Apabila deposan mencairkan deposito sebelum jatuh tempo yang nantinya dapat merugikan deposan itu sendiri.

Demikian tugas akhir ini saya sampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.



Daftar Rujukan

Fungsi Bank diakses pada tanggal 24 Maret 2019. Di www.upacaya.com/fungsi-dan-peranan-bank-dalam-sistem-keuangan/

Ikatan bankir Indonesia. 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Kasmir, 2012. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada

-----, 2013. Bank dan Lembaga keuangan. Jarakarta : PT RajaGrafindo Persada

Marsudi, T.A. (2016). Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari Surabaya (STIE PERRBANAS SURABAYA)

Peraturan pemerintah nomer 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Permatasari, P. W. (2016). Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah Di PT Bank Mandiri Persero Cabang Tuban (STIE PERRBANAS SURABAYA)

Situs Bank BRI (2018) Sejarah Bank BRI. diakses pada tanggal 2 Oktokber 2018 dengan alamat website www.bri.co.id

----- (2018) Visi Misi. diakses pada tanggal 2 Oktokber 2018 dengan alamat website www.bri.co.id

----- (2019) Deposito. diakses pada tanggal 11 April 2019 dengan alamat website www.bri.co.id

Tim penyusun Modul Klasikal Laboraturim Operasional Bank STIE Perbanas Surabaya

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan